

PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR 54 TAHUN 2009
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENGEDARAN, PERTUNJUKAN
DAN PENAYANGAN FILM DI KOTA MALANG

WALIKOTA MALANG,

- Menimbang : a. bahwa demokrasi dalam bidang ekonomi menghendaki adanya kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi di bidang proses produksi dan pemasaran barang dan/atau jasa dalam iklim usaha yang sehat, efektif dan efisien sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan bekerjanya ekonomi pasar yang wajar;
- b. bahwa setiap orang yang berusaha di wilayah kota Malang harus berada dalam situasi persaingan yang sehat dan wajar sehingga tidak menimbulkan adanya pemusatan kekuatan ekonomi pada pelaku usaha tertentu;
- c. bahwa dalam rangka menghidupkan kembali keberlangsungan usaha di bidang perfilman di kota Malang yang selama ini semakin terpuruk, maka perlu suatu payung hukum yang mengatur pengedaran, pertunjukan dan penayangan film di kota Malang sebagai pelaksanaan lebih lanjut ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota pada Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan dan Pariwisata Sub Sub Bidang Perfilman;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan buruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Pengedaran, Pertunjukan dan Penayangan Film di Kota Malang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah, Jawa-Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954

- Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3473);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3845);
 5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5060);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3354);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Usaha Perfilman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3541);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1994 tentang Lembaga Sensor Film (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 12);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
15. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/Kep/M.PAN/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
16. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 57);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYELENGGARAAN PENGEDARAN, PERTUNJUKAN DAN PENAYANGAN FILM DI KOTA MALANG.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
3. Walikota adalah Walikota Malang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Inspektorat, Badan, Satuan Polisi Pamong Praja, Kantor, Kecamatan dan Kelurahan.
5. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Malang.
6. Rekomendasi adalah anjuran disertai pertimbangan teknis dari instansi pangkal kepada instansi yang berwenang.
7. Film adalah karya cipta seni dan budaya yang merupakan media komunikasi massa pandang-dengar yang dibuat berdasarkan asas sinematografi dengan direkam pada pita seluloid, pita video, piringan video, dan/atau bahan hasil penemuan teknologi lainnya dalam segala bentuk, jenis dan ukuran melalui proses kimiawi, proses elektronik atau proses lainnya dengan atau tanpa suara, yang dapat dipertunjukkan dan/atau ditayangkan dengan sistem proyeksi mekanik, elektronik dan/atau lainnya.
8. Film Seluloid adalah film yang dibuat dengan bahan baku pita seluloid melalui proses kimiawi dan dipertunjukkan kepada khalayak dengan sistem proyeksi mekanik.
9. Rekaman Video adalah film yang dibuat dengan bahan pita video atau piringan video (laser disc/video disc) dan/atau bahan hasil penemuan teknologi lainnya, melalui proses elektronik dan ditayangkan kepada khalayak dengan sistem proyeksi elektronik.
10. Pembuatan Film adalah kegiatan membuat film, baik dalam bentuk film cerita, film noncerita maupun film iklan.
11. Pengedaran Film adalah kegiatan penyebarluasan film seluloid dan rekaman video kepada konsumen.
12. Pertunjukan Film adalah pemutaran film seluloid, yang dilakukan melalui proyektor mekanik dalam gedung bioskop atau tempat yang diperuntukkan bagi pertunjukan film atau tempat umum lainnya.

13. Penayangan Film adalah pemutaran film seluloid dan rekaman video, yang dilakukan melalui proyektor elektronik dari stasiun pemancar penyiaran dan/atau perangkat elektronik lainnya.
14. Penyiaran adalah kegiatan penyebarluasan pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar atau suara dan gambar yang berbentuk grafik, karakter baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima masyarakat dengan perangkat penerimaan siaran.
15. Monopoli adalah penguasaan atas produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha.
16. Praktek Monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan/atau pemasaran atas barang dan/atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.
17. Pemusatan Kekuatan Ekonomi adalah penguasaan yang nyata atas suatu pasar bersangkutan oleh satu atau lebih pelaku usaha sehingga dapat menentukan harga barang dan/atau jasa.
18. Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.
19. Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah persaingan antarpelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Tujuan Peraturan Walikota ini untuk :

- a. melaksanakan pengendalian dan pengawasan terhadap usaha perfilman di bidang pengedaran film, pertunjukan film (bioskop), pertunjukan film keliling, penayangan film melalui media elektronik dan tempat hiburan;
- b. pengawasan dan pendataan film dan rekaman video yang beredar, perusahaan persewaan dan penjualan rekaman video serta kegiatan evaluasi dan laporan pelaksanaan kebijakan perfilman skala kota;

- c. menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- d. mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah dan pelaku usaha kecil;
- e. terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.

BAB III KEWENANGAN

Pasal 3

Peraturan ini mengatur sebagian Kewenangan Pemerintah Kota dalam pelaksanaan Urusan Pemerintah Bidang Kebudayaan dan Pariwisata meliputi pengedaran, pertunjukan dan penayangan film.

BAB IV PENETAPAN KEBIJAKAN OPERASIONAL PERFILMAN SKALA KOTA

Pasal 4

Penetapan kebijakan operasional perfilman skala Kota, meliputi :

- a. Pengedaran film;
- b. Pertunjukan film;
- c. Penayangan film.

BAB V PENGEDARAN FILM

Pasal 5

- (1) Film yang dapat diedarkan hanya film yang telah dinyatakan lulus sensor oleh Lembaga Sensor Film dan khusus untuk film seluloid impor dan rekaman video impor harus dibubuhi teks dalam bahasa Indonesia.
- (2) Film yang dapat diedarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. film seluloid diedarkan ke gedung bioskop untuk dipertunjukkan;
 - b. rekaman video diedarkan ke toko video untuk diperjual belikan atau disewakan.
- (3) Film yang dapat diedarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus terlebih dahulu dilaporkan kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, dengan dilengkapi :

- a. judul dan sinopsis cerita film yang akan diedarkan;
 - b. bukti lulus sensor;
 - c. surat bukti hak edar film dari pemilik film.
- (4) Perusahaan yang mengedarkan rekaman video, disamping melaporkan hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), juga wajib melaporkan seluruh toko video yang menyalurkan rekaman video dari perusahaan yang bersangkutan.
 - (5) Pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan/atau pemasaran perfilman yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.
 - (6) Pelaku usaha perfilman harus mendorong dan memberi kesempatan kepada para Pengusaha Gedung Bioskop, untuk mendapatkan hak tayang film.

Pasal 6

- (1) Pelaku usaha pengedaran film memberikan hak dan perlakuan yang adil terhadap pelaku usaha pertunjukan film untuk memperoleh film.
- (2) Hak dan perlakuan yang adil terhadap pelaku usaha pertunjukan film sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi hak dan perlakuan untuk mendapatkan kopi-jadi film berdasarkan kriteria urutan prioritas yang jelas yang diberlakukan sama oleh pelaku usaha pengedaran film terhadap pelaku usaha pertunjukan film.

BAB VI

PERTUNJUKAN FILM

Pasal 7

- (1) Pertunjukan film dilakukan oleh perusahaan pertunjukan film yang diselenggarakan di gedung bioskop atau tempat yang diperuntukkan bagi pertunjukan film.
- (2) Pertunjukan film wajib memberitahukan usia penonton dan bukti lulus sensor.
- (3) Penyelenggara pertunjukan film wajib memberitahukan ketentuan penggolongan usia penonton yang ditetapkan oleh lembaga sensor film, dengan cara :
 - a. mencantumkan secara jelas pada seluruh reklame film, termasuk pada iklan-iklan film di media cetak dan media elektronik;
 - b. mencantumkan pada pintu masuk dan loket-loket karcis atau tempat lainnya yang mudah dilihat;
 - c. mempertunjukkan bukti lulus sensor yang mencantumkan ketentuan penggolongan usia penonton sebelum film dipertunjukkan.

- (4) Pertunjukan film di luar gedung bioskop hanya dapat dilakukan dalam :
 - a. kegiatan sosial dan kegiatan penerangan atau penyuluhan masyarakat dengan tidak memungut bayaran dari penonton;
 - b. pertunjukan keliling, baik dengan maupun tanpa memungut bayaran dari penonton.
- (5) Pertunjukan film dapat dilakukan oleh instansi pemerintah, lembaga, organisasi dan kelompok orang, dengan ketentuan bahwa film yang dapat dipertunjukkan hanya film yang sesuai keputusan Lembaga Sensor Film diperuntukkan bagi semua umur.
- (6) Pertunjukan film hanya dapat diselenggarakan oleh usaha pertunjukan film keliling, dengan ketentuan hanya dapat mempertunjukkan film seluloid Indonesia berukuran 35 mm.
- (7) Pertunjukan film dilaksanakan, dengan ketentuan :
 - a. di tempat terbuka, hanya dapat mempertunjukkan film seluloid Indonesia yang sesuai keputusan lembaga sensor film diperuntukkan bagi semua umur;
 - b. di tempat tertutup dengan khalayak terbatas, dapat mempertunjukkan film seluloid Indonesia lainnya.

BAB VII

PENAYANGAN FILM

Pasal 8

- (1) Penayangan film dilakukan oleh Perusahaan Perfilman, yang selanjutnya disebut Perusahaan Penayangan Film.
- (2) Perusahaan Penayangan Film sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat menayangkan rekaman video, baik dalam bentuk pita video maupun piringan video (laser disc/video disc).
- (3) Penayangan rekaman video yang dilakukan secara keliling dapat diselenggarakan oleh instansi Pemerintah atau lembaga untuk kegiatan sosial dan kegiatan penerangan atau penyuluhan masyarakat, dengan ketentuan :
 - a. dilaksanakan dengan tidak memungut bayaran dari penonton;
 - b. rekaman video yang boleh ditayangkan hanya rekaman video Indonesia yang sesuai keputusan lembaga sensor film diperuntukkan bagi semua umur;
 - c. memiliki hak penayangan dari perusahaan pembuatan atau pemilik rekaman video yang bersangkutan.
- (4) Film dan reklame film yang dapat dipertunjukkan atau ditayangkan hanya film dan reklame film yang telah dinyatakan lulus sensor oleh Lembaga Sensor Film.
- (5) Setiap reklame film harus sesuai dengan isi film yang direklamekan.

- (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dikecualikan bagi :
- a. film yang dimaksudkan untuk dinilai oleh Dewan Juri bagi kepentingan festival film;
 - b. film milik perwakilan asing dan badan-badan internasional yang diakui oleh Pemerintah, yang diperuntukkan hanya bagi kalangan sendiri dalam lingkungan perwakilan negara asing atau badan-badan internasional yang bersangkutan;
 - c. film untuk tujuan khusus, dipertunjukkan untuk kalangan sendiri.
- (7) Dilarang menayangkan cuplikan reklame film dewasa pada saat penayangan film bagi kelompok semua umur.

BAB VIII PENGENDALIAN

Pasal 9

Dalam rangka pengendalian terhadap pengedaran, pertunjukan dan penayangan film, dilakukan oleh Tim yang dibentuk dengan Keputusan Walikota.

Pasal 10

Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, sebagai berikut :

- a. memberikan pertimbangan terhadap pengedaran film;
- b. memberikan pertimbangan terhadap pertunjukan film;
- c. memberikan pertimbangan terhadap penayangan film;
- d. melakukan pengawasan dan pendataan film;
- e. melakukan monitoring dan evaluasi pengembangan perfilman skala kota.

BAB IX SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 11

Bagi pelaku usaha pengedaran film dan pelaku usaha pertunjukan film yang melakukan monopoli terhadap peredaran maupun penayangan film dapat dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan ijin usahanya.

BAB X
PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 6 Desember 2009

WALIKOTA MALANG,

ttd.

Drs. PENI SUPARTO, M.AP

Diundangkan di Malang
pada tanggal 6 Desember 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,

ttd.

Drs. BAMBANG DH SUYONO, M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19520620 198002 1 002

BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2009 NOMOR 35 SERI E

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

DWI RAHAYU, SH, M.Hum.

Pembina

NIP. 19710407 199603 2 003